



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | | |
|----|---------------------|----|--|
| 1. | Nama Lengkap | :: | MARDUWAN BIN LUKMAN |
| 2. | Tempat Lahir | :: | Dusun Baru |
| 3. | Umur/ Tanggal Lahir | :: | 29 tahun /1 Februari 1995 |
| 4. | Jenis Kelamin | :: | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | :: | Indonesia |
| 6. | Tempat Tinggal | :: | Kel. Dusun Baru RT 017 RW 000 Tabir Kabupaten Merangin |
| 7. | Agama | :: | Islam |
| 8. | Pekerjaan | :: | Petani/Pekebun |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 diperpanjang tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Robi, S.Hi., M.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., dan Susi Susanti, S.H., kantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) yang beralamat di jalan kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 188/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 14 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 21 halaman putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 14 November 2024, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "MARDUWAN BIN LUKMAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "MARDUWAN BIN LUKMAN" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Barang bukti, berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong;
 - 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna gold beserta Simcard IMEI (Slot SIM 1) 860033062197355 IMEI (Slot SIM 2) 860033062197348.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-62/MRG/11/2024, tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MARDUWAN BIN LUKMAN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada bulan Agustus 2024 atau pada tahun 2024 yang bertempat di bengkel Jijay yang beralamat di didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tgl 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr. DELI (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru RT. 17 Kec. Tabir Kab. Merangin dan sdr. DELI (DPO) mengatakan “AYO KELUAR NCU” lalu Terdakwa menjawab, “KEMANO?” dijawab oleh sdr. DELI (DPO) “KE BENGKEL” dan Terdakwa jawab “AYO”. Kemudian Terdakwa dan sdr. DELI (DPO) menuju bengkel yang beralamat di Dusun Baru, yang mana dibengkel tersebut Terdakwa dan sdr. DELI (DPO) akan memperbaiki motor milik sdr. DELI (DPO).
- Bahwa tidak berapa lama sdr. DELI (DPO) mendapat telepon dari sdr. WAWAN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “NCU WAWAN NELEPON” Terdakwa jawab “ANGKATLAH”. Kemudian Terdakwa mendengarkan dengan jelas percakapan antara sdr. DELI (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) dikarenakan Telepon milik sdr. DELI (DPO) diaktifkan speakernya. Lalu sdr. WAWAN (DPO) mengatakan “LI, LA TIBO (SHABU-SHABU)” sdr. DELI (DPO) menjawab “LAH TIBO WAN (SHABU-SHABU), dijawab sdr. WAWAN (DPO) “JEMPUT BE DI BENGKEL JIJAY”.
- Bahwa setelah percakapan tersebut selesai sdr. DELI (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “KO SEN NCU JEMPUTLAH” kemudian terdakwa berangkat menuju bengkel yang berada didekat lapangan sepak bola semayo kel. Mampun menggunakan sepeda motor milik sdr. DELI (DPO). Dan sesampainya dibengkel tersebut tidak beberapa lama datang sd. NIKO (DPO) yang langsung memberikan 2 Paket NARKOTIKA SHABU dan Terdakwa juga langsung memberikan uang sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. NIKO kemudian Terdakwa langsung kembali ke bengkel menemui sdr. DELI (DPO) dan Terdakwa

Hal. 3 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika Shabu dan menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama LIM.

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Shabu tersebut sdr. DELI (DPO) mengajak Terdakwa kembali ke bengkel dikarenakan sepeda motor milik sdr. DELI (DPO) masih ada kerusakan. Dan sdr. DELI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "PEGANG SHABU INI NCU TANGAN AKU KOTOR" dan Terdakwa mengambil Narkotika Shabu tersebut dari tangan sdr. DELI (DPO) dan tidak lama setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian polsek tabir dan membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana pencurian dan saat digeledah disana ditemukan narkotika jenis sabu didalam saku kanan dan terdakwa dibawa ke Polres Merangin beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5, 274 gram (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) dikurangi berat plastik kosong 1,002 gram (satu koma nol nol dua) dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 4,272 gram (empat koma dua ratus tujuh puluh dua).
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0705 yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MARDUWAN BIN LUKMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MARDUWAN BIN LUKMAN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau pada bulan Agustus 2024 atau pada tahun

Hal. 4 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang bertempat di bengkel Jijay yang beralamat di didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tgl 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 Wib sdr. DELI (DPO) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru RT. 17 Kec. Tabir Kab. Merangin dan sdr. DELI (DPO) mengatakan “AYO KELUAR NCU” lalu Terdakwa menjawab, “KEMANO?” dijawab oleh sdr. DELI (DPO) “KE BENGKEL” dan Terdakwa jawab “AYO”. Kemudian Terdakwa dan sdr. DELI (DPO) menuju bengkel yang beralamat di Dusun Baru, yang mana dibengkel tersebut Terdakwa dan sdr. DELI (DPO) akan memperbaiki motor milik sdr. DELI (DPO).
- Bahwa tidak berapa lama sdr. DELI (DPO) mendapat telepon dari sdr. WAWAN (DPO) dan mengatakan kepada Terdakwa “NCU WAWAN NELEPON” Terdakwa jawab “ANGKATLAH”. Kemudian Terdakwa mendengarkan dengan jelas percakapan antara sdr. DELI (DPO) dan sdr. WAWAN (DPO) dikarenakan Telepon milik sdr. DELI (DPO) diaktifkan speakernya. Lalu sdr. WAWAN (DPO) mengatakan “LI, LA TIBO (SHABU-SHABU)” sdr. DELI (DPO) menjawab “LAH TIBO WAN (SHABU-SHABU), dijawab sdr. WAWAN (DPO) “JEMPUT BE DI BENGKEL JIJAY”.
- Bahwa setelah percakapan tersebut selesai sdr. DELI (DPO) mengeluarkan uang dari saku celananya sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada Terdakwa dengan mengatakan “KO SEN NCU JEMPUTLAH” kemudian terdakwa berangkat menuju bengkel yang berada didekat lapangan sepak bola semayo kel. Mampun menggunakan sepeda motor milik sdr. DELI (DPO). Dan sesampainya dibengkel tersebut tidak beberapa lama datang sd. NIKO (DPO) yang langsung memberikan 2 Paket NARKOTIKA SHABU dan Terdakwa juga langsung memberikan uang sebanyak Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. NIKO kemudian Terdakwa langsung kembali ke bengkel menemui sdr. DELI (DPO) dan Terdakwa memberikan Narkotika Shabu dan menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama Lim.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika Shabu tersebut sdr. DELI (DPO) mengajak Terdakwa kembali ke bengkel dikarenakan sepeda motor milik sdr. DELI (DPO) masih ada kerusakan. Dan sdr. DELI (DPO) mengatakan kepada Terdakwa “PEGANG SHABU INI NCU TANGAN AKU KOTOR” dan Terdakwa mengambil

Hal. 5 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Shabu tersebut dari tangan sdr. DELI (DPO) dan tidak lama setelah itu tiba-tiba datang pihak kepolisian polsek tabir dan membawa Terdakwa untuk dimintai keterangan atas dugaan tindak pidana pencurian dan saat digeledah disana ditemukan narkotika jenis sabu didalam saku kanan dan terdakwa dibawa ke Polres Merangin beserta barang bukti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5, 274 gram (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) dikurangi berat plastik kosong 1,002 gram (satu koma nol nol dua) dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 4,272 gram (empat koma dua ratus tujuh puluh dua).
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0705 yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MARDUWAN BIN LUKMAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herianto, S.H., Bin Syahril, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel Jijay yang beralamat didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin;
 - Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan berawal diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun ditemukan narkoba shabu pada saat penggeladahan;
 - Bahwa dilakukan penggeledahan celana Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku narkoba shabu tersebut didapatkan dari sdr. Niko;
 - Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada sdr. Deli karena pemilik uang/dana narkoba shabu tersebut;
 - Bahwa paket narkoba shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
 - Bahwa keuntungan yang Terdakwa mendapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah berupa uang dan shabu untuk dipakai;
 - Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Reky Andes Saputra Bin Ibnu Kirom, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di bengkel Jijay yang beralamat didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin;

Hal. 7 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan berawal diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan namun ditemukan narkoba shabu pada saat penggeladahan;
- Bahwa dilakukan penggeledahan celana Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengaku narkoba shabu tersebut didapatkan dari sdr. Niko;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk diserahkan kepada sdr. Deli karena pemilik uang/dana narkoba shabu tersebut;
- Bahwa paket narkoba shabu tersebut dibeli Terdakwa dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa mendapatkan dari menjual narkoba jenis shabu tersebut adalah berupa uang dan shabu untuk dipakai;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urin Terdakwa dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5, 274 gram (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) dikurangi berat plastik kosong 1,002 gram (satu koma nol nol dua) dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 4,272 gram (empat koma dua ratus tujuh puluh dua);
- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0705 yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani

Hal. 8 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekuatan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bengkel Jijay yang beralamat didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Tabir Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah Terdakwa dibawa ke ruangan unit reskrim Polsek Tabir Tim Opsnal Polsek Tabir melakukan pengeledahan celana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (Dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Opsnal Polsek Tabir membawa Terdakwa beserta barang bukti di serahkan/limpahkan ke sat narkoba polres Merangin untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr Niko atas pesanan dari sdr Deli;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untukembali narkotika jenis shabu kepada sdr Niko;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jeneis shabu kepada sdr Niko sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah membeli Terdakwa serahkan narkotika tersebut kepada sdr Deli di bengkel, selanjutnya Terdakwa dan sdr Deli menggunakan narkotika tersebut dibengkel;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh sdr Deli sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) disetiap transaksi narkotika shabu oleh sdr. Deli;

Hal. 9 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr Deli kami pergi jalan, pada saat di jalan sdr Deli merasa motornya ada yang rusak, lalu sdr Deli menitipkan narkoba jenis shabu tadi kepada Terdakwa dan sdr Deli kembali pergi kebengkel, sedangkan Terdakwa ditinggal di jalan, tidak lama sdr Deli pergi lalu tiba Polisi dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya para pembeli narkoba jenis shabu tersebut awalnya menghubungi sdr. Deli untuk membeli Narkoba Shabu tersebut setelah itu sdr. Deli membuat paket narkoba shabu sesuai dengan pesanan pembeli, kemudian paket tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang memberikan kepada pembeli dan menerima uang seharga paket tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Deli;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali dan kepada siapa Terdakwa mengantar Narkoba shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkoba jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong;
- 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tissu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP Merk vivo Warna gold beserta simcard IMEI (Slot SIM 1) 860033062197355 IMEI (Slot SIM 2) 860033062197348;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di bengkel Jijay yang beralamat didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin;
3. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Tabir Polres Merangin mengamankan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah Terdakwa dibawa ke ruangan unit reskrim Polsek Tabir Tim Opsnal Polsek Tabir melakukan pengeledahan celana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (Dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Opsnal Polsek Tabir membawa Terdakwa beserta barang bukti di serahkan/limpahkan ke sat narkoba polres Merangin untuk di Proses lebih lanjut;
4. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Niko atas pesanan dari sdr Deli;
5. Bahwa Terdakwa diberikan uang Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis shabu kepada sdr Niko;
6. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jeneis shabu kepada sdr Niko sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) ;
7. Bahwa setelah membeli Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada sdr Deli di bengkel, selanjutnya Terdakwa dan sdr Deli menggunakan narkoba tersebut dibengkel;
8. Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh sdr Deli sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) disetiap transaksi narkoba shabu oleh sdr. Deli;
9. Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr Deli kami pergi jalan, pada saat di jalan sdr Deli merasa motornya ada yang rusak, lalu sdr Deli menitipkan narkoba jenis shabu tadi kepada Terdakwa dan sdr Deli kembali pergi kebengkel, sedangkan Terdakwa ditinggal di jalan, tidak lama sdr Deli pergi lalu tiba Polisi dan mengamankan Terdakwa;
10. Bahwa Terdakwa tahu sebelumnya para pembeli narkoba jenis shabu tersebut awalnya menghubungi sdr. Deli untuk membeli Narkoba Shabu tersebut setelah itu sdr. Deli membuat paket narkoba shabu sesuai dengan pesanan pembeli,

Hal. 11 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian paket tersebut diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa yang memberikan kepada pembeli dan menerima uang seharga paket tersebut sebelum diserahkan kepada sdr. Deli;

11. Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sekira 4 (empat) bulan yang lalu;
12. Bahwa Terdakwa lupa berapa kali dan kepada siapa Terdakwa mengantar Narkotika shabu tersebut;
13. Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine dan hasilnya positif mengandung methamphetamin;
14. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5, 274 gram (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) dikurangi berat plastik kosong 1,002 gram (satu koma nol nol dua) dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 4,272 gram (empat koma dua ratus tujuh puluh dua). Berdasarkan keterangan pengujian Balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0705 yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh RATNAWITA, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, menjual Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
16. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Hal. 12 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu

Hal. 13 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Tabir Polres Merangin diamankan beralamat di didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah Terdakwa dibawa ke ruangan unit reskrim Polsek Tabir Tim Opsnal Polsek Tabir melakukan penggeledahan celana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening

Hal. 14 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (Dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Opsnal Polsek Tabir membawa Terdakwa beserta barang bukti di serahkan/limpahkan ke sat narkoba polres Merangin untuk di Proses lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Niko dengan cara dibeli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) atas pesanan dari sdr Deli. Setelah membeli Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada sdr Deli dibengkel, selanjutnya Terdakwa dan sdr Deli menggunakan narkoba tersebut dibengkel. Sdr Deli juga memberikan Terdakwa berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) disetiap transaksi narkoba shabu oleh sdr. Deli. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr Deli kami pergi jalan, pada saat di jalan sdr Deli merasa motornya ada yang rusak, lalu sdr Deli menitipkan narkoba jenis shabu tadi kepada Terdakwa dan sdr Deli kembali pergi kebengkel, sedangkan Terdakwa ditinggal di jalan, tidak lama sdr Deli pergi lalu tiba Polisi dan mengamankan Terdakwa, berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa pada saat ditangkap tidak terbukti menawarkan untuk dijual narkoba jenis shabu dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa dengan unsur pertama setiap orang sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut

Hal. 15 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur pertama dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur pertama setiap orang dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dengan unsur kedua Tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur tersebut dalam dakwaan primair tersebut diatas, Majelis Hakim telah membuktikan terbuktinya unsur kedua dalam dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan terbuktinya unsur kedua dalam pertimbangan dakwaan primair. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam pertimbangan dakwaan ini;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan ;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal. 16 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira pukul 17.30 WIB anggota Opsnal Polsek Tabir Polres Merangin diamankan beralamat di didekat lapangan sepak bola semayo Kel. Mampun Kab. Merangin yang diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, setelah Terdakwa dibawa ke ruangan unit reskrim Polsek Tabir Tim Opsnal Polsek Tabir melakukan penggeledahan celana ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,25 gram, 2 (Dua) buah plastik bening sedang kosong, 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong, 1 (satu) buah sendok takar besar, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah pirek kaca, kemudian pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 WIB Anggota Opsnal Polsek Tabir membawa Terdakwa beserta barang bukti di serahkan/limpahkan ke sat narkoba polres Merangin untuk di Proses lebih lanjut. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Niko dengan cara dibeli dengan harga Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) atas pesanan dari sdr Deli. Setelah membeli Terdakwa serahkan narkoba tersebut kepada sdr Deli dibengkel, selanjutnya Terdakwa dan sdr Deli menggunakan narkoba tersebut dibengkel. Sdr Deli juga memberikan Terdakwa berupa uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) disetiap transaksi narkoba shabu oleh sdr. Deli. Setelah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr Deli kami pergi jalan, pada saat di jalan sdr Deli merasa motornya ada yang rusak, lalu sdr Deli menitipkan narkoba jenis shabu tadi kepada Terdakwa dan sdr Deli kembali pergi kebengkel, sedangkan Terdakwa ditinggal di jalan, tidak lama sdr Deli pergi lalu tiba Polisi dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/55/DKUKMPP-MET/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, S.T. selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 2 (dua) buah paket plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5, 274 gram (lima koma dua ratus tujuh puluh empat) dikurangi berat plastik kosong 1,002 gram (satu koma nol nol dua) dan dikurangi 0,010 (nol koma nol sepuluh) untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan adalah 4,272 gram (empat koma dua ratus tujuh puluh dua). Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0705 yang di keluarkan pada tanggal 09 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh RATNAWITA,

Hal. 17 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai POM Jambi, bahwa sampel berupa amplop coklat bersegel berisi plastik klip bening bersegel bertanda "A" berisi kristal putih bening yang diterima dan diperiksa di lab. adalah benar Mengandung methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan subsidiair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum telah Majelis Hakim pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi

Hal. 18 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkoba jenis shabu;
- 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong;
- 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong;
- 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) lembar tissu;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) unit HP Merk vivo Warna gold beserta simcard IMEI (Slot SIM 1) 860033062197355 IMEI (Slot SIM 2) 860033062197348;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marduwan Bin Lukman** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Hal. 19 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Marduwan Bin Lukman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plastik klip bening berukuran sedang diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening sedang kosong;
 - 4 (empat) buah plastik bening kecil kosong;
 - 1 (satu) buah sendok takar besar terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) lembar tissu;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) unit HP Merk vivo Warna gold beserta simcard IMEI (Slot SIM 1) 860033062197355 IMEI (Slot SIM 2) 860033062197348;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh kami Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Harry Suryawan, S.H., M.Kn., dan Zulfanurfitri, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusni Rini., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Rizky Pertamawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Ttd/.

Hal. 20 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfanurfitri, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

Ttd/
Yusni Rini.

Hal. 21 dari 21 halaman. putusan Nomor 188/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)